

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Tulaika–Seba Telp/Fax (0380) 861290, Kode Pos 85391
Email : dinasppo_sarai@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 97 /KEP/DPPO-SR/IX/2014 ·**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA
LEMBAGA PAUD MUTIARA PERSADA**

- Membaca : Membaca surat Saudara Drs. Erastus K Riwu Nomor: 11/KB-MP/X/VI/2014 tanggal 08 Agustus 2014 tentang permohonan Ijin Operasional Lembaga PAUD Mutiara Persada;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Program Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten Sabu Raijua, dipandang perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, yayasan, lembaga mitra lainnya untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah;
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari Pengelola Lembaga PAUD Mutiara Persada, atas nama Drs.. Erastus K.Riwu sebagai Pengelola ;
c. bahwa sesuai dengan surat permohonan tersebut, perlu ditetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua kepada yang bersangkutan sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Daerah Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2013 Nomor 19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi ijin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada Saudara Drs. Erastus K. Riwu sebagai Pengelola PAUD Mutiara Persada yang berlokasi di Desa Eimau Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah tersebut diatas, maka pengelola wajib :
 1. Mentaati peraturan Perundang – undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas PPO Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 22 September 2014 sampai dengan 06 Desember 2016.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 22 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan,
 Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Sabu Raijua,



Dis YULIUS U. NDANDARA
 Bembina Utama Muda
 NIP. 19560704 197801 1 004

Tembusan :Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Bupati Sabu Raijua di Seba.
2. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemendiknas di Jakarta